

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK SADARKAN DIRI (Studi Kasus Putusan Nomor : 988 K/PID/2019/PN. Gin)

Disusun dan diajukan oleh:

M. AGUNG ASSYIPHA PURNAMA GUNTUR

B011171609



(PEMINATAN HUKUM PIDANA/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK
SADARKAN DIRI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 988 K/PID/2019/PN. Gin)**

**OLEH
M.AGUNG ASSYIPHA PURNAMA GUNTUR
B011171609**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK
SADARKAN DIRI**

Disusun dan diajukan oleh :

M. AGUNG ASSYIPHA PURNAMA GUNTUR

B011171609

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 24 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H
NIP. 198910152019031016

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M. Kn
NIP. 19840818201012005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : M. AGUNG ASSYIPHA PURNAMA GUNTUR
NIM : B011171609
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Judul : TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PERSTETUBUHAN TERHADAP
PEREMPUAN YANG TIDAK SADARKAN DIRI (
Studi Kasus Putusan Nomor : 988 K/Pid/2019/PN.
Gin)

Telah Diperiksa yang disetujui untuk diajukan Pada Ujian Skripsi

Makassar, 24 November 2022

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H

NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswir Anas S.H., M.H

NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: M. AGUNG ASSYIPHA PURNAMA GUNTUR
N I M	: B011171609
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK SADARKAN DIRI (Studi Kasus Putusan Nomor: 988 K/Pid/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama: M.AGUNG ASSYIPHA PURNAMA GUNTUR

Nim: B011171609

Program Studi: ILMU HUKUM

Jenjang: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persebuan Terhadap Perempuan Yang Tidak Sadarkan diri (Studi Kasus Putusan Nomor : 988 K/Pid/2019/PN. Gin).

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 November 2022

Yang Menyatakan



M.AGUNG ASSYIPHA PURNAMA GUNTUR

ABSTRAK

M.AGUNG ASSYIPHA PURNAMA GUNTUR (B011171609). “*Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Perempuan yang Tidak Sadarkan Diri (Studi Kasus Putusan Nomor : 988 K/PID/2019/PN.gin)*” (Dibawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan kasus tindak pidana. Pidana persetubuhan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri dan menganalisis penerapan hukum pidana pada putusan Studi Kasus Putusan Nomor : 988 K/PID/2019/PN.gin

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer ,sekunder dan tersier serta di analisis dengan perskriptif normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah. 1) Kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri merupakan delik biasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 286 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1. 2) Penerapan hukum pidana materiil pada studi kasus putusan nomor 988 K/Pid/2019/Pn.Gin telah sesuai karena perbuatan terdakwa dengan dakwaan jaksa memiliki kesesuaian terhadap penerapan hukumnya.

***Kata Kunci* : Tindak Pidana;Persetubuhan;Turut Serta**

ABSTRACT

M.AGUNG ASSYIPHA PURNAMA GUNTUR (B011171609). "*Juridical Review of Participating in the Criminal Acts of Sexual Intercourse Against An Unconscious Woman (Case Study Decision Number: 988 K/PID/2019/PN.gin)*" (Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as supervisor I and Andi Muhammad Aswin Anas as supervisor II).

This study aims to determine the qualifications of criminal acts. The crime of sexual intercourse against an unconscious woman and analyzing the application of criminal law in the decision of the Case Study Decision Number: 988 K/PID/2019/PN.gin

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials and are analyzed with a normative perspective.

The results of this study are. 1) The qualification of the act of participating in the crime of sexual intercourse against an unconscious woman is a regular complaint regulated in the provisions of Article 286 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st. 2) The application of material criminal law in the case study decision number 988 K/Pid/2019/Pn.Gin is appropriate because the defendant's actions with the prosecutor's indictment have conformity to the application of the law.

Keywords: Crime;Coitus;Participation

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya yang senang tiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salam dan Shalawat menyertai baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, Nabi yang telah membawa ummat manusia dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang sehingga manusia tidak buta akan pengetahuan. Sehingga adapun judul dari skripsi ini yaitu "Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Perempuan Yang Tidak Sadarkan Diri (Studi Kasus Putusan Nomor : 988 K/PID/2019/PN.gin)". Sebagai syarat untuk menempuh gelar Srata satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam hal ini, penulis telah sampai pada tahap pengakhiran masa studi, ada begitu banyak cerita sehingga penulis sampai pada titik ini. Tak lupa peran orang tua dan keluarga penulis sangat berperan penting karna atas dukungan dan doa yang sangat luar biasa sehingga penulis mampu semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Guntur Gau dan Ibu Marlina Nganro terima kasih atas semangat dan doa yang sangat luar biasa diperuntukkan kepada penulis serta kasih sayang yang sangat tak terhingga diberikan kepada penulis. Kepada saudari Penulis Siti Sakia Masitha Guntur dan Siti Shafirah Sarifah Guntur yang

selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis. Dengan penuh cinta dan kasih sayang Penulis ucapkan banyak terimakasih, Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang penulis sayangi dan cintai, terima kasih atas segala dorongan sehingga skripsi ini terselesaikan. Tidak ada hal yang penulis ucapkan selain ucapan terima kasih semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan. Tak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, MSc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Dr. Audyna Mayasari Muin ,S.H., M.H dan Andi Muhammad Aswin Anas ,S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulis, terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga skripsi ini terselesaikan;
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H dan Dr. Dara Indrawati , S.H., MH selaku Penguji I dan Penguji II penulis, terima kasih atas dedikasinya yang senantiasa memberikan masukan terkait skripsi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;


6. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Organisasi Law and Society Studies Institute (LETS) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis ucapkan terima kasih atas pengalaman dan wawasan ilmu yang diberikan kepada penulis;
8. Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPMI) SIDRAP Cabang Maritengngae, Penulis Ucapkan terima kasih atas pengalaman dan wawasan ilmu yang diberikan di luar kampus kepada Penulis.
9. Saudara Saudara SUMPULOLOE penulis ucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman seperjuangan Penulis Sulfiansyah, Mansur Usman, Fajar Fatihah, Hendrawan, Penulis Ucapkan banyak terimakasih atas dorongan dan dukungan serta tak kenal lelah mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sekali lagi penulis ucapkan Terimakasih untuk kalian.
11. Kepada Kalian yang penulis anggap sudah seperti saudari penulis Reny Angriani Azis dan Yusma Adinda Alyusran, Penulis Ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga kalian sehat selalu dik.

12. Kepada Nur Azizah yang tak kenal lelah menyemangati dan jadi tempat cerita penulis, Penulis Ucapkan Banyak terimakasih atas waktunya Mendampingi Penulis selama penulis mengerjakan Skripsi ini.

13. Kepada Diri Sendiri Terimah Kasih Telah sampai di tahap ini, terima kasih sudah tetap membersamai hingga di titik ini, Terima kasih telah mengajarkan banyak hal selama ini. Untuk diriku apa yang telah kita mulai harus kita selesaikan bukan hanya mengakhirinya, sekali lagi terima kasih diriku.

Dalam hal ini, dengan segala kerendahan hati penulis dan sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saran dan kritikan sangat dibutuhkan untuk kelayakan skripsi ini agar dapat membangun dan membantu penulis dalam melengkapi kekurangan dalam skripsi ini sehingga nantinya bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.

Makassar,24 November 2022



M.AGUNG ASSYIPHA PURNAMA GUNTUR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK SADARKAN DIRI	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana(<i>Deelneming</i>)	24

1. Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana	24
2. Jenis-Jenis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.....	28
3. Unsur-Unsur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana	38
4. Pertanggungjawaban pidana Turut Serta Melakukan TindakPidana	39
C. Tindak Pidana Persetubuhan	40
1. Pengertian Persetubuhan	40
2. Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hukum Pidana	41
D. Tidak Sadarkan Diri	44
1. Pengertian Tidak Sadarkan Diri.....	44
2. Jenis-Jenis Tidak Sadarkan Diri	44
E. Pemerkosaan	45
1. Pengertian Pemerkosaan	45
2. Tindak Pidana pemerkosaan.....	46
F. Analisis Kualifikasi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Peremuan yang Tidak Sadarkan Diri.	47

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM
PIDANA MATERIL PADA TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK
SADARKAN DIRI (Pada Perkara Putusan Nomor :
988K/Pid/2019/Pn.Gin.....**

A. Pidana dan Pemidanaan.....	57
1. Pengertian Hukum Pidana.....	57
2. Pembagian Hukum Pidana.....	58
3. Pidana dan Pemidanaan.....	60
4. Jenis-Jenis Pidana	61
B. Jenis – jenis Putusan Dalam Perkara Pidana .	62
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	68
1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis.....	68
2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis.	73
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Perempuan	

Yang Tidak Sadarkan Diri Pada Perkara Putusan Nomor : 988 K/Pid/2019/PN.gin	75
1. Kasus Posisi	75
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	75
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	76
4. Pertimbangan Hukum Hakim	78
5. Amar Putusan.....	80
6. Analisis Penulis	82
BAB IV Penutup	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual. Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Ini menunjukkan adanya penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri.¹

Salah satu masalah yang masih sering ditemukan di Indonesia merupakan masalah mengenai pelecehan seksual. Masalah ini menarik perhatian dari sepersekiannya banyak kasus yang terus menerus tiap hari muncul. Terutama pada akhir-akhir ini sedang maraknya dengan kasus pemerkosaan terhadap remaja di Indonesia. Hampir tiap tahun tiap bulan tiap waktu ke waktu kasus tersebut tidak pernah ada ujungnya atau bisa dengan bahasa lain tidak pernah ada habisnya. Makin banyak perempuan terutama remaja-remaja di Indonesia yang menjadi korban pelecehan. Entah dimulai dari umur yang itungannya sudah memasuki sudah tua ataupun bisa juga sama-sama remaja. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan yang paling cepat meningkat wanita di berbagai negara saat ini

¹ Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Pressindo, Jakarta, hlm. 75.

dan banyak wanita diserang dengan cepat dalam hitungan jam dan kejahatan ini terjadi setiap saat di banyak negara.²

Dari mulai orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut yang diprediksi merusak semua halhal baik yang korban inginkan kedepannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi. Hal ini dikarenakan korban kekerasan seksualseringkali terpaksa menghadapi stigma dari masyarakat, dan bahkan diskriminasi.³

Direktur Legal Resource Center Keadilan Jender HAM (LRCKJ HAM) Fatkhurozi mengatakan pada tahun 1999 hingga 2011 kasus kekerasan seksual terutama pemerkosaan mencapai 4.845 kasus dari 400.939 kasus. Lebih detailnya pada tahun 2011 telah terjadi 140 kasus pemerkosaan yang terdiri dari 172 korban dan 4 orang diantaranya

² Memchoubi Ph, Singh Kh P, Keison S, Nabachandra H, 2013. "Rape or Pseudo Rape: A five year Study of the Medico- Legal cases in Imphal". J Indian Acad." Volume 35, Nomor 3, hlm. 242-244; Kania Dewi Andhika Putri, & Ridwan Arifin, 2019, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)". MIMBAR YUSTITIA, Vol. 2 No. 2, hlm. 142-158.

³ Josse, Evelyne, 2010. "They Came With Two Guns': The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict". International Review of the Red Cross" Volume 92, Nomer 877, Tahun 2010, hlm. 177

meninggal. Ini sudah menunjukkan bahwa masih maraknya kasus pemerkosaan di Indonesia.⁴

Kasus yang terjadi dua tahun silam di salah satu daerah di Provinsi Bali, dimana Wanita kembali lagi menjadi sasaran hawa nafsu sekumpulan pria yang dimana mereka melakukan hal yang tak sepatutnya untuk dilakukan, yakni menyetubuhi Wanita tersebut dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Tentu saja dalam kasus ini sangat mempengaruhi psikologi dalam kehidupan bermasyarakat wanita yang menjadi korban oleh pria-pria yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya dan juga sangat berdampak bagi beban moral yang bersangkutan secara pribadi dan juga dalam lingkungan keluargakorban.

Berbicara suatu kasus yang telah terjadi, tentunya akan muncul banyak sekali dampak banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pelaku pemerkosaan tersebut kepada korban. Dampak tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu dampak *fisik*, dampak *psikologis*, dan yang terakhir dampak *sosialpsikologis*.⁵

Kasus ini dimulai pada saat pria bernisial RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan persetubuhan terhadap wanita di luar perkawinan yang diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Setelah

⁴ Kausar Rafika Sari. "Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerkosaan di Kabupaten Temanggung. Skripsi. 2013. hlm.14

⁵ Ekandari, Mustaqfirin, dan Faturochman, "Perkosaan dan Dampak Penyembuhannya". Jurnal Psikologi, No. 1. 2001. hlm 6-12

RS dan teman-temannya (PT, RK) mengajak korban minum arak disalah satu rumah, hingga korban mabuk berat dan tak sadarkan diripelaku kemudian masuk ke dalam kamar korban dan menyetubuhi korban setelah selesai lalu masuk PT yang melihat korban tidur telanjang langsung menyetubuhi korban, setelah selesai PT kembali keluar kamar lalu masuk RK ke kamar korban setelah RK keluar kamar korban maka RS kemudian masuk ke kamarkorban dan melihat korban telanjang RS,tanpa pikir panjang RS melancarkan aksi nya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, setelah melakukan aksi bejatnya itu RS dengan tanpa rasa bersalah sedikitpun pergi meninggalkan korban, tanpa memikirkan bahwa apa yang telah mereka perbuat terhadap korban akan mereka pertanggung jawabkan di depan hukum di salah satu pengadilan yang ada di daerah tersebut

Pada tanggal 25 September 2018 RS dan Temannya tersebut ditangkap dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kemudian pada tanggal 26 September 2018, RS dan temannya diajukan di depan meja persidangan Pengadilan Negeri Gianyar atas dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair dalam Pasal 286 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1, pada tanggal 10 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum Mengajukan kasasi dan pada tanggal 18 Juli 2019 memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Namun tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex pacti* yang menyatakan RS dan teman-temannya

terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama melakukan persetubuhan terhadap wanita diluar perkawinan yang diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hokum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hokum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan Kasus diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian Normatif apakah putusan yang di putuskan oleh pengadilan sudah sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan yaitu Persetubuhan dan Turut serta, Dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Perempuan Yang Tidak Sadarkan Diri(Studi Kasus Putusan Nomor : 988 K/Pid/2019/Pn. Gin)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana persetujuan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum Pidana materiil pada turut serta dalam tindak pidana persetujuan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri (Studi Kasus Putusan Nomor : 988 K/Pid/2019/Pn. Gin) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana persetujuan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri dari perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum Pidana materiil pada turut serta dalam tindak pidana persetujuan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri (Studi Kasus Putusan Nomor : 988 K/Pid/2019/Pn. Gin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait kualifikasi turut serta dalam tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri;
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana materil dalam kasus turut serta dalam tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri;
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang nantinya bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang kasus turut serta dalam tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri..

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Perempuan Yang Tidak Sadarkan Diri (Studi Kasus Putusan Nomor : 988 K/Pid/2019/Pn. Gin)” adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai bahan perbandingan keaslian penelitian Penulis mengambil dua skripsi yang berbeda yaitu dari Sitti Fatimah Az Zahra Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor: 41/Pid.B/2019/PN.Tka) Universitas Hasanuddin. Dengan R Ardantyo Bayu Kusumo tinjauan (Studi Kasus Putusan PN SEMARANG Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Smg).

Dalam skripsi Sitti Fatimah Az Zahra memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu dari segi sama-sama meneliti tentang persetubuhan dan di golongan sebagai pencabulan atau kesusilaan sedangkan dari segi objeknya berbeda yaitu dari skripsi ini penulis berfokus pada persetubuhan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri sementara skripsi Sitti Fatimah Az Zahra berfokus pada perlindungan pencabulan atau tindak pidana kesusilaan.

Sebagai bahan perbandingan ke dua dari R Ardantyo Bayu Kusumo tinjauan (Studi Kasus Putusan PN SEMARANG Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Smg). Dalam skripsi R Ardantyo Bayu Kusumo tinjauan memiliki kesamaan yaitu dari segi sama-sama meneliti tentang persetubuhan sedangkan dari segi objeknya berbeda yaitu dari skripsi R Ardantyo Bayu Kusumo tinjauan objeknya tentang anak dibawah umur sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada tindak

pidana persetujuan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri. Maka dari itu, topik penelitian yang peneliti lakukan adalah benar-benar asli

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan

⁶ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Peneliiian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dijadikan bahan kajian dan bahan penulisan terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis sebagai hukum positif, seperti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam studi kasus putusan nomor 988 K/PID/2019/PN.Gin.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi memberi penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dalam berbagai bentuk penjelasan Undang-Undang, Karya Ilmiah Hukum, Doktrin Hukum, Yurisprudensi, dan Dokumen Hukum.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Cet. ke-7, hlm. 24

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan Hukum yang kedudukannya memperjelas atau menjelaskan Bahan Hukum Sekunder, misalnya Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, dan sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis di penulisan ini, yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian;
- b. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.
- c. Penelusuran Melalui Internet yakni untuk mengumpulkan Bahan Hukum dilakukan juga dengan menggunakan sarana Internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Seperti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pandangan penulis putusan ini dianggap bertolak belakang dengan asas dan prinsip Hukum yang seharusnya memberatkan justru meringankan terdakwa dalam kasus ini. Dimana terdakwa yang secara sah terbukti melakukan tindak Pidana melakukan persetujuan dengan perempuan yang tidak sadarkan diri secara bersama sama terjerat Pasal 286 KUHP dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang seharusnya Sembilan Tahun Penjara di putusan menjadi lima tahun enam bulan Penjara.

Selanjutnya informasi-informasi dari bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut penulis uraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan sebuah hasil penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK SADARKAN DIRI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

Dalam bahasa dikenal juga istilah lain yang dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum,

⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

dan pelanggaran pidana.⁹ Dalam hal ini, adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

Menurut S. R Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁰

Menurut Bambang Purnomo pengertian tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

⁹ Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, "*Hukum Pidana*", Makassar : Pustaka Pena Press, hlm. 96.

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, "*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*", Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

¹¹ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 16.

melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹²

Menurut Lamintang Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

Pada beberapa pengertian tindak pidana diatas dapat kita ketahui bahwa, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak secara sengaja yang memiliki unsur kejahatan dan mengancam keselamatan orang lain dapat diancam dengan hukuman pidana yang berlaku. Agar menjamin keselamatan setiap korban kejahatan dan para pelaku dapat jerah dengan hukum yang sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

S. R Sianturi mengemukakan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau

¹²Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

¹³ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.

diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). Yang memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut :

1).Ada perbuatan yang dilarang

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- a) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- c) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.¹⁴

¹⁴Pompe dan Andi Zainal Abidin, 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 175

2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

- a) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*) Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- b) Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹⁵

¹⁵Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, hlm. 53

3) Tidak ada alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*)

Unsur selanjutnya dalam tindak pidana adalah tidak adanya alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*), Teguh Prasetyo mengartikan *Strafuitsluitingsgrond* sebagai suatu keadaan, yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dipidana. Di dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan penghapusan pidana, yaitu:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*); dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*).

Sedangkan Unsur-unsur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁶ Unsur dari suatu tindak pidana adalah:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 2014, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*", Sinar Grafika, hlm. 192.

- a. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - b. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b.** Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁷ Unsur dari suatu tindak pidana adalah:
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kualitas dari sipelaku.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁸

1. Menurut aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) yang dimuat

¹⁸ Adami Chazawi, 2001, "*Stless Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*", PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 121.

dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III:

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dipandang patut dipidana dengan ancaman yang lebih berat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi belum tentu melanggar kepatuhan dalam masyarakat dengan ancaman yang lebih ringan;

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara:

Tindak pidana formil (*formeel delicten*) adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan yang dilarang itu, contohnya Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang sumpah palsu, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut .

Tindak pidana materil (*materil delicten*) adalah tindakan yang dilarang juga harus (dipersyaratkan) ada akibat tindakan yang dilarang itu, contohnya ;, Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembakaran, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan, yang

dirumuskan sebagai perbuatan yang “megakibatkan matinya” orang lain.

3. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus:

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dengan perubahan dan penambahannya yang berlaku bagi semua orang.¹⁹

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur secara khusus seperti hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal, kekhususan tersebut selain diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang nya dibuat secara khusus pula untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.²⁰ Contohnya: Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

¹⁹Yudi Wibowo Sukinto, 2013, “Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia”, Sinar Grafika, hlm 154

²⁰*Ibid*, hlm. 155.

4. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)

Pidana biasa adalah pidana yang sudah dapat (harus) dituntut meskipun tidak ada pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan (pembunuhan, pencurian, korupsi). Sedangkan pidana aduan adalah pidana yang hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan (pencurian dalam keluarga, perzinahan, penghinaan).

5. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan Pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi Pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak

pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir/ mengugurkan kandungan.

B. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

1. Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.²¹

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*deelneming*) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.²² Sedangkan arti kata penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.²³

Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu

²¹ Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 336.

²² Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h. 243.

²³ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cet. Ke-7(Bandung: Refika, 1989), h.108.

tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan *deelneming* atau penyertaan. Dalam konteks ini *deelneming* merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu.

Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dimuat pada BAB V Pasal 55 dan Pasal 56 dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 55

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan

kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan adalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

a. dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.²⁴

Kata penyertaan (*deelneming*) ditemukan beberapa istilah, antara lain: turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*); Turut berbuat Delik (Karni); Turut serta (*Utrecht*); dan *deelneming* (Belanda), *Comlicity* (Inggris), *Teilnahmefähigkeit* (Jerman) dan *Participation* (Prancis).

Marpaung mengemukakan bahwa *deelneming* dapat diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Van Hamel penyertaan merupakan ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri.

²⁴ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 595.

Dalam masalah penyertaan ini terdapat seorang pelaku psyikis (atau intelektual) dan pelaku materil (fisik) dari suatu tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan catatan; tidak setiap kegiatan dari tiaptiap orang tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut. Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.²⁵

Karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban” daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.²⁶ Dengan demikian ajaran penyertaan atau turut serta, mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan atau apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan (*voltooid*), serta pertanggungjawabannya atas sumbangan/bantuan itu.

Hubungan antara peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam:

- 1) Bersama-sama melakukan suatu kejahatan;

²⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 204.

- 2) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- 3) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian penyertaan terjadi, apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang atau terdapat lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana. Karenanya ajaran penyertaan berfokus kepada penentuan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta atas perbuatan masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana (pertanggungjawaban atas sumbangan yang diberikan oleh tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut).

2. Jenis-jenis Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana

Dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP), bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta atau para pembuat) dan Pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.²⁷

Dari kedua Pasal 55 dan Pasal 56 tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok yang terdiri dari lima bentuk yaitu:

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:

- a) Yang melakukan (*pleger*);
- b) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doenpleger*);
- c) Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*); dan

²⁷ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 595.

d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).

2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
- b) Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan.²⁸

Dengan diketahuinya dua kelompok penyertaan tersebut, maka kini dapatlah diketahui bahwa menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, bahwa perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dan atau terlibat dalam terwujudnya suatu tindak pidana. Oleh karena itu dijelaskan bentuk-bentuk penyertaan sebagai berikut;

1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana atau *pleger*)

Kedudukan *Pleger* Dalam Pasal 55 KUHP janggal karena pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) Dapat dipahami Pasal 55 KUHP menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat jadi *pleger* masuk didalamnya. Mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat.

Bagi tindak pidana formil, wujud pembuatannya ialah sama dengan pembuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana,

²⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 79.

sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi apabila ada orang lain yang ikut terlibat serta kedalam tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis, apakah syarat dari seorang *dader* harus juga menjadi syarat seorang *pleger*?. Oleh karena seorang *pleger* itu adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*.

Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Jadi tampak secara jelas bahwa penentuan seorang pembuat pelaksana ini adalah didasarkan pada ukuran objektif. Jika demikian apa bedanya *pleger* ini dengan *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur, atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu.

Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju. Pembuat peserta tidaklah mungkin terlibat bersama pembuat penyuruh, karena dalam hal pembuat penyuruh,

pembuat materilnya adalah tidak dapat dipidana, sedangkan pembuat peserta dipertanggungjawabkan dan diancam pidana yang sama dengan *dader* (pembuat tunggal), dan sama pula dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya dalam Pasal 55 ayat 1 butir 1 KUHP yang disebut dengan *mededader*.

Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksananya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil, plegernya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Secara umum, demikian ukuran perbuatan seorang *pleger*. Tetapi dalam tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana membuat atau meneruskan suatu keadaan terlarang, tidak dapat menggunakan ukuran itu, tetapi ukuran lain. Dalam hal ini Horge Raad dalam suatu arrestnya (19-12-1910) memformulerring bahwa orang yang menciptakan atau meneruskan keadaan terlarang itu adalah siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhirinya, dan dialah yang dipidana. Bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, pada umumnya dia berkewajiban untuk itu. Sedangkan menurut Moeljatno, bahwa bukan siapa yang mampu untuk mengakhiri keadaan terlarang itu yang wajib mengakhiri keadaan

terlarang, tetapi siapa yang berkewajiban itu dia mampu untuk mengakhiri keadaan yang terlarang.²⁹

2. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh:

doenpleger)

Undang-Undang dalam Pasal 55 KUHP tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada didalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan³⁰. Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu;

a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat didalam tangannya.

Orang yang mengusai orang lain, sebab orang lain itu adalah sebagai alat, orang inilah sesungguhnya yang mewujudkan tindak pidana.

²⁹Moeljatno (Hukum Pidana. Delik-delik Penyertaan), Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36.

³⁰Mr.J.E.Jonkers dalam bukunya “Handboek” van het Nederlands Indische Strafrecht” (sebagaimana yang dikutip oleh Soenarto Soedibroto, SH dalam bukunya “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat).

Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana

b. Orang lain itu berbuat:

1) Tanpa kesengajaan;

Perbuatan manus ministra pada kenyataannya telah mewujudkan tindak pidana, namun tidak ada kesalahan didalamnya, baik karena kesengajaan maupun kealpaan. Contoh karena alasan tanpa kesengajaan, seorang pemilik uang palsu menyuruh pembantunya berbelanja di pasar dengan menyerahkan 10 lembar uang yang diketahuinya palsu. Dimana pembantu tersebut sebagai manus ministra dalam kejahatan mengedarkan uang palsu. Dalam kejahatan mengedarkan uang palsu, terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini, pembantu ini tidak mengetahui tentang uang palsu yang dibelanjakannya. Keadaan tidak diketahuinya itu yang berarti pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan).

2) Tanpa kealpaan;

Karena alasan tanpa kealpaan, contohnya seorang ibu membenci seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan dipekarangan rumah. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung yang dibencinya itu sedang mencari benda-benda bekas dibawah jendela rumahnya yang loteng. Untuk

membuat penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari atas jendela dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian, apabila telah diketahuinya selama ini bahwa, karena keadaan tidaklah mungkin ada dan tidak pernah ada orang yang berada dibawah jendela dan perbuatan seperti itu telah sering pula dilakukannya.³¹

- 3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan;
 - a. yang tidak diketahuinya;
 - b. karena disesatkan;
 - c. Karena tunduk pada kekerasan.³²

Sebagai hal yang juga penting, dari apa yang diterangkan oleh MvT ialah bahwa jelas orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin: tanpa kesalahan atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat materilnya tunduk pada kekerasan (objektif). Berdasarkan keterangan MvT tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektifnya, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggungjawab.

³¹P.A.F.Lamintang (Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku di Indonesia), Bandung : SinarBaru, 1984, hal.583. yang mengutip pendapat Simons (1937).

³²Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 85.

Walaupun tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materinya (orang yang disuruh melakukan) karena ia berbuat tanpa kesalahan, dan dalam hal yang tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang-orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan tersesatkan, sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif.³³

3. Mereka yang Turut Serta Melakukan

Menurut MvT Belanda di terangkan bahwa yang turut serta melakukaniah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukansuatu tindak pidana.³⁴ Pada mulanya disebut dengan turut berbuat itu adalah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dua orang, A dan B mencuri sebuah televisi disebuah kediaman dimana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat objek televisi tersebut kedalam mobil yang telah disediaka dipinggir jalan.³⁵

Pada contoh ini perbuatan A dan B sama-sama mengangkat televisi, pencurian terjadi karena perbuatan yang sama, dan tidak dapat mengangkat televisi oleh hanya satu orang. Sehingga jelas perbuatan

³³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.86.

³⁴ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 543.

³⁵ R. Soesilo ; KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1976, hal.62 sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarso, SH ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122.

mereka sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana.³⁶ Ada 2 pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu pandangan yang sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan, terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif.³⁷ Sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan luas mengenai pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat. Perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, telah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern daripada pandangan lama yang lebih sempit. Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta³⁸, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Jadi, perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksanaannya hanyalah dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksanaannya itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana.

³⁶Ibid hlm. 96.

³⁷Ali Boediarso,; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.121.

³⁸Moeljatno,.; Hukum Pidana Delik-delik Percobaan – Delik-delik Penyertaan, 1983, hal.111. sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarso, SH ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122 : 84.

Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana.³⁹

3. Unsur-unsur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terdapat lima peranan yaitu:

1. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan melereka yagn menganjurkan.
2. Mereka yang menyuruh melakukan Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tundak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.
3. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
 - a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
 - b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.'

³⁹http://wulanpradnyasari.blogspot.co.id/2012/10/penyertaan-dan-pembantuan_7244.html/, diakses pada Pukul 20.18 tanggal 02/03/2016.

4. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:
 - a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
 - c. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
 - d. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya
Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana Klasifikasi menurut Pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.⁴⁰

4.Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

1. pertama, penanggungjawab penuh
2. kedua, penanggungjawab sebagian.⁴¹

⁴⁰Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang dapat Dihukum (Jakarta: sinar grafika, 1991), hlm 94

⁴¹P.A.F.Lamintang (Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku di Indonesia), Bandung : SinarBaru, 1984, hal.588.

Penanggung jawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggung jawab mandiri; *mededader* sebagai penanggung jawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggung jawab serta;⁴²

doenplegen sebagai penanggung jawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggung jawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggung jawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan : perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggung jawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.⁴³

C. Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

Beberapa Pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.⁴⁴

⁴²Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama.

⁴³R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.

⁴⁴ Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 65.

Persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).⁴⁵

2. Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hukum Pidana

Menurut Pasal 286 KUHP Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴⁶Bagian inti delik dari Pasal diatas adalah :

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 287 (2) disebutkan penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas

⁴⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), 209.

⁴⁶ Ibid.,211.

tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294. Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.⁴⁷

Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Di dalam tindak pidana aduan /delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabiladiantara mereka telah terjadi perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Di dalam tindak pidana delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan kepada

⁴⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 164.

pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Dalam Pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan Pasal tersebut, melainkan dengan Pasal yang lain.

Sedangkan persetujuan Menurut UU No. 23 Tahun 2002. Tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 yang menjelaskan:

“setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ayat (2) :

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.⁴⁸

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex Speciali derogat lex generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 106.

kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁹

D. Tidak Sadarkan Diri

1. Pengertian Tidak Sadarkan Diri

keadaan pingsan dan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna tersebut ialah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang lain in case disetubuhi terhadap dirinya. Seseorang yang sedang dalam keadaan tidur, atau disuntik dengan obat tidur, maka keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan.

Tidak sadarkan diri adalah suatu bentuk dalam diri yang tidak merasakan sesuatu yang terjadi pada tubuh. Sehingga tubuh tidak menerima respon dari luar.⁵⁰

2. Jenis-jenis Tidak Sadarkan Diri

Adapun jenis-jenis tidak sadarkan diri yaitu:

a. Dalam keadaan mabuk

Bahwasannya seseorang yang mengalami tidak sadar diri biasanya di pengaruhi oleh faktor meminum minuman

⁴⁹Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011;

⁵⁰<https://www.gresnews.com/berita/tips/101398-hukum-pidana-pemeriksaan>

beralkohol atau minuman yang memabukkan secara berlebihan, sehingga mempengaruhi tubuh untuk tidak merasakan apa-apa karena hilangnya kesadaran diri.

b. Dalam keadaan pingsan

Dalam hal ini salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tidak sadarkan diri adalah adanya kekuatan dari dalam tubuh yang tidak bisa lagi mengontrol tubuh, misalnya karena sakit atau lemahnya kekuatan tubuh.⁵¹

E. Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan Adalah jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang, yang bersifat nonconsensual atau tanpa persetujuan dari orang tersebut, jika merujuk pada Pasal 285 KUHP, maka yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki – laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵²

⁵¹Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama.

⁵² Undang undang pemerkosaan Pasal 285 KUHP

2. Tindak Pidana Pemerkosaan

a. Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pemerkosaan sebagaimana ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh;
4. Di luar perkawinan.

b. Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan pidana pemerkosaan sebagaimana ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Pasal 286 KUHP adalah pemerkosaan yang dilakukan terhadap seorang wanita yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

F. Analisis Kualifikasi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Perempuan Yang Tidak Sadarkan Diri

Tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diatur dalam Pasal 286 KUHP dimana terdapat dua unsur, yaitu :

1. Unsur Bersetubuh

Bersetubuh disini merupakan kegiatan atau perbuatan antara laki-laki dengan perempuan dimana telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan. Bersetubuh disini biasanya dilakukan oleh suami istri yang sudah menikah agar memperoleh keturunan. Akan tetapi apabila dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan atau pernikahan maka hal tersebut dapat dikatakan zina.

2. Unsur Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya

Pingsan disini adalah keadaan dimana seseorang tidak ingat tidak sadar kehilangan kesadaran akan dirinya. Orang yang pingsan ini tidak dapat mengetahui dan mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya. Yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi orang yang dalam keadaan tidak berdaya disini masih bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Pasal 286 KUHP Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan

pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan dari uraian unsur-unsur tersebut maka penulis mengkualifikasikan bahwa delik ini merupakan delik aduan . Delik Aduan adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan aduan dari korban yang dirugikan. Jika tidak ada aduan, maka delik tersebut tidak dapat diproses oleh hukum.

Kemudian dalam konteks turut serta maka merujuk pada ketentuan Pasal 55 dimana turut serta dijelaskan sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam masalah penyertaan ini terdapat seorang pelaku psykis (atau intelektual) dan pelaku materil (fisik) dari suatu tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan catatan; tidak setiap kegiatan dari tiaptiap orang tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut. Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam

bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.⁵³

Karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berfokus pada “menentukan pertanggungjawaban” daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.⁵⁴ Dengan demikian ajaran penyertaan atau turut serta, mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan atau apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan (*voltooid*), serta pertanggungjawabannya atas sumbangan/bantuan itu.

Hubungan antara peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian penyertaan terjadi, apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih untuk melakukan persetujuan terhadap perbuatan yang tidak sadarkan diri sebagaimana yang di atur dalam Pasal 55, yang memiliki unsur sebagai berikut :

⁵⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 204.

1. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.
2. Mereka yang menyuruh melakukan Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya lah terjadi suatu tindak pidana.
3. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
 - a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
 - b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.'
4. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:
 - a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
 - c. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
 - d. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya

Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana Klasifikasi menurut Pasal 55 yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Kedudukan *Pleger* Dalam Pasal 55 KUHP janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) Dapat dipahami Pasal 55 KUHP menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat jadi *pleger* masuk didalamnya. Mereka yang bertanggungjawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat.

Bagi tindak pidana formil, wujud pembuatannya ialah sama dengan pembuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materil pembuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi apabila ada orang lain yang ikut terlibat serta kedalam tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis, apakah syarat dari seorang *dader* harus juga menjadi syarat seorang *pleger*?. Oleh karena seorang *pleger* itu adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*.

Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Jadi tampak secara jelas bahwa penentuan seorang pembuat pelaksana ini adalah didasarkan pada ukuran objektif. Jika demikian apa bedanya *pleger* ini dengan *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur, atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu.

Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju. Pembuat peserta tidaklah mungkin terlibat bersama pembuat penyuruh, karena dalam hal pembuat penyuruh, pembuat materilnya adalah tidak dapat dipidana, sedangkan pembuat peserta dipertanggungjawabkan dan diancam pidana yang sama dengan *dader* (pembuat tunggal), dan sama pula dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya dalam Pasal 55 ayat 1 butir 1 KUHP yang disebut dengan *mededader*.

Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksananya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil,

plegernya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Secara umum, demikian ukuran perbuatan seorang *pleger*. Tetapi dalam tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana membuat atau meneruskan suatu keadaan terlarang, tidak dapat menggunakan ukuran itu, tetapi ukuran lain. Dalam hal ini Horge Raad dalam suatu arrestnya (19-12-1910) memformulerring bahwa orang yang menciptakan atau meneruskan keadaan terlarang itu adalah siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhirinya, dan dialah yang dipidana. Bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, pada umumnya dia berkewajiban untuk itu. Sedangkan menurut Moeljatno, bahwa bukan siapa yang mampu untuk mengakhiri keadaan terlarang itu yang wajib mengakhiri keadaan terlarang, tetapi siapa yang berkewajiban itu dia mampu untuk mengakhiri keadaan yang terlarang

Pasal 286 KUHP Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun.⁵⁵Bagian inti delik dari Pasal diatas adalah :

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 287 (2) disebutkan penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294. Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.⁵⁶

Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Di dalam tindak pidana aduan /delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabiladiantara mereka telah terjadi perdamaian. Yang

⁵⁵ Ibid.,211.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 164.

kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Di dalam tindak pidana delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Dalam Pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan Pasal tersebut, melainkan dengan Pasal yang lain.

Sedangkan persetujuan Menurut UU No. 23 Tahun 2002. Tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 yang menjelaskan:

“setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Ayat (2) :

"Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".⁵⁷

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Speciali derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Setelah melakukan penelitian dengan cara menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka dapat dikualifikasikan perbuatan Turut Serta Dalam Tindak Pidana Peresetubuhan Terhadap Perempuan Yang Tidak Sadarkan Diri pada Studi Kasus Putusan Nomor 988 K/Pid/2019/PN.Gin , termasuk kedalam delik aduan yang berarti hanya bisa di proses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban atas tindak pidana.

⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 106.